



BANK KALTENG

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

GARANSI BANK

untuk

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor : 1000814013080

Yang bertanda tangan dibawah ini : RUKIANTO SINUKABAN dan SYUKUR HARYONO dalam jabatan selaku Plh. Pemimpin Cabang Utama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Persetujuan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: DHC.03/SB-1905/VII-24 tanggal 25 Juli 2024.

Untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : FILADO, ST

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat : Jl. Katamso/ H. Nassution Komplek Perkantoran Pemerintah Kasongan

Selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp.546.875.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank untuk Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit) berdasarkan Kontrak/SPK Nomor : 620/141/DPUPR-BM/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024, Berita Acara Serah Terima Pertama (I) Nomor : 620/1318/DPUPR-BM/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024, apabila :

Nama : ABDUL SALIM, ST

Jabatan : Direktur CV. RONA PERSADA

Alamat : Jl. Pilau No. 29 Palangka Raya

Selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN untuk melakukan Pemeliharaan yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, dari tanggal 20 Juli 2024 s.d. 19 Juli 2025.
2. Tuntutan pencairan atau Klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 25 Juli 2024

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

Cabang Utama,

RUKIANTO SINUKABAN SYUKUR HARYONO
Plh. Pemimpin

Kantor Cabang Utama

Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya 73111

Telp.(0536) 3225602, 3226812, 3226813, 3226815, 3226891, Fax.(0536) 3224066, 32230522, 3226893, 3226237